



**BUPATI KEDIRI**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 54 TAHUN 2022  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
- b. bahwa sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri Nomor HK\_7/418.62/II/2022 tanggal 21 Pebruari 2022 perihal Penerbitan Peraturan Bupati Kediri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Berita Acara Rapat Nomor 300/06/418.62/2022 tanggal 8 Maret 2022 tentang Pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, perlu menyusun Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againsts Illicit Trafic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1998 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika, 1998) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam proses atau telah Diputus Oleh Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1156);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Institusi Penerima Wajib Laport (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 64 Seri D);
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 29 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 177);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kediri.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kediri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kediri.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.
9. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah Otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekosentrasi.
10. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri.
11. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.
12. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.
13. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
14. Penanganan adalah suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.
15. Penindakan adalah proses, cara, perbuatan menindak.
16. Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba.
17. Narkotika, Psikotropika dan Obat Terlarang yang selanjutnya disingkat Narkoba adalah Narkotika, prekursor narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
18. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
19. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya.
20. Bahan/Zat Adiktif adalah bahan atau zat yang bersifat adiktif yang bukan Narkotika maupun psikotropika.
21. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika.

22. Apotek adalah tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter serta memperdagangkan barang medis.
23. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba melalui tindakan rehabilitasi.
24. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
25. Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis.
26. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.
27. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
28. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
29. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dasar.
30. Hotel/penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
31. Rumah Kos/Tempat Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
32. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
33. Tempat hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.

34. Tempat wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.
35. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Daerah.
36. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial.
37. Tim Asesmen Terpadu yang selanjutnya disingkat TAT adalah Tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja setempat.
38. Desa Bersih Narkoba yang selanjutnya disingkat Desa Bersinar adalah satuan wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilaksanakan secara masif.
39. Hari adalah hari kerja.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Antisipasi Dini;
- b. Pembentukan Tim Terpadu P4GN;
- c. Sasaran Pencegahan;
- d. Rehabilitasi;
- e. Desa Bersinar;
- f. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif.

## BAB III ANTISIPASI DINI

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkoba serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;



- b. bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkoba;
- c. melakukan pengawasan terhadap ASN;
- d. melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
- e. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, hotel, dan tempat-tempat hiburan.

#### BAB IV

#### PEMBENTUKAN TIM TERPADU P4GN

##### Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Tim Terpadu P4GN di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB V

#### SASARAN PENCEGAHAN

##### Pasal 5

Sasaran Pencegahan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba, meliputi :

- a. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak;
- b. Satuan Pendidikan yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, Pegawai Sekolah dan Siswa;
- c. Masyarakat yang terdiri dari seluruh unsur masyarakat termasuk Ketua RT/RW, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Penanggungjawab rumah kos terdiri dari pemilik rumah kos dan orang yang diberi kewenangan sebagai pengurus rumah kos oleh pemilik.
- e. Pemerintah Daerah Terdiri dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari Pimpinan dan Anggota;
- g. Badan Usaha Terdiri dari Commanditaire Vennotschap (CV), Firma, Perseroan Terbatas (PT) dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah;

- h. Tempat Usaha yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, industri, produksi dan usaha jasa seperti toko kelontong, toko komputer, toko sembako, laundry, Apotek dan sejenisnya;
- i. Hotel/Penginapan termasuk Pondok dan Tempat Kos;
- j. Tempat hiburan terdiri dari bioskop, diskotik, karaoke, panti pijat, klab malam, cafe, restoran dan sejenisnya;
- k. Tempat Wisata terdiri dari Tempat Wisata Alam dan Tempat Wisata Non Alam; dan
- l. Media Massa terdiri dari Media Cetak, Media Elektronik dan Media Online.

## BAB VI REHABILITASI

### Pasal 6

- (1) Pecandu Wajib melaporkan diri/dilaporkan kepada IPWL.
- (2) IPWL wajib melakukan asesmen terhadap pecandu yang telah melaporkan diri/dilaporkan.
- (3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek medis dan/atau aspek sosial.
- (4) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pelaku.
- (5) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku pecandu.
- (6) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat rahasia dan menjadi dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu.
- (7) Pecandu yang telah diasesmen diberikan kartu lapor diri.
- (8) Pecandu yang telah menerima kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diarahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan hasil asesmen.
- (9) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pecandu untuk menjalani rehabilitasi rawat Inap atau rawat Jalan.

### Pasal 7

IPWL harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. memiliki izin operasional yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ketenagaan yang terlatih di bidang gangguan penggunaan Narkoba;

- c. mampu memberikan pelayanan terapi rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial Narkoba;
- d. memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap yang memenuhi standar pelayanan rehabilitasi Narkotika;
- e. Lembaga Rehabilitasi Medis untuk ditetapkan menjadi IPWL harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat;
- f. Lembaga Rehabilitasi Sosial untuk ditetapkan menjadi IPWL harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial setempat.

#### Pasal 8

- (1) Pecandu menjalani rehabilitasi rawat inap atau rawat jalan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
- (2) Lembaga Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Klinik, Klinik Pratama, atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna Narkoba.
- (3) Lembaga Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga milik Pemerintah dan masyarakat yang melaksanakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

#### Pasal 9

- (1) Lembaga Rehabilitasi Medis wajib melaporkan pelaksanaan Rehabilitasinya ke Dinas Kesehatan.
- (2) Lembaga Rehabilitasi Sosial wajib melaporkan pelaksanaan Rehabilitasinya ke Dinas Sosial.
- (3) Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial setiap 6 (enam) bulan sekali wajib melaporkan pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dilaporkan kepada Bupati selaku Ketua/pengarah Tim Terpadu P4GN Tingkat Kabupaten melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian Tim Terpadu P4GN Tingkat Kabupaten.

#### Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat melaporkan anggota keluarga yang diduga terlibat penyalahgunaan Narkoba kepada IPWL.
- (2) IPWL memberikan fasilitasi berupa pendampingan, pengasuhan dan pelaksanaan asesmen dan konseling.

## Pasal 11

- (1) Dalam hal Penyalahguna Narkoba, Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkoba yang terlibat kasus hukum, dapat melakukan upaya khusus.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Sidang Tim Asesmen Terpadu
- (3) Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BNN.
- (4) Prosedur Sidang Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
DESA BERSINAR

Bagian Kesatu  
Sasaran

## Pasal 12

Sasaran pelaksanaan program kegiatan Desa Bersinar adalah Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.

Bagian Kedua  
Pembentukan Desa Bersinar

## Pasal 13

- (1) Pembentukan Desa Bersinar melalui :
  - a. adanya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Desa Bersinar yang dicantumkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - b. pembentukan Kelompok Kerja Desa bersinar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) kelompok kerja Desa Bersinar dan peran aktif masyarakat dilaksanakan secara berkesinambungan paling singkat 2 (dua) tahun dalam membangun Desa Bersinar.
- (3) Kepala Desa / Kepala kelurahan mengajukan Permohonan Pembentukan Desa Bersinar kepada Bupati melalui camat.
- (4) Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diverifikasi oleh Tim Terpadu P4GN dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Setiap satuan pendidikan negeri maupun swasta yang merupakan kewenangan Daerah dan penanggungjawab rumah kos/ tempat pemondokan serta badan usaha baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta, pemilik dan/atau penanggung jawab hotel, penginapan, dan tempat hiburan serta tempat usaha, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 18 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pecandu yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. denda administratif; dan/ atau
  - e. pencabutan izin usaha.
- (4) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak diindahkan pada temuan pelanggaran berikutnya dikenai teguran tertulis.
- (5) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali teguran pada temuan pelanggaran yang dilakukan.
- (6) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (7) Setiap teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dengan tenggang waktu 20 (dua puluh) Hari.
- (8) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diindahkan, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati.
- (10) Bupati dalam memberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat melimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan atas pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD Kabupaten Kediri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan atas pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dibebankan pada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 5 - 7 - 2022

**BUPATI KEDIRI,**

ttd

**HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 5 - 7 - 2022


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**

ttd

**DEDE SUJANA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR : 54**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum  
  
**SUWONO**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19661125 198903 1 010